

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum tidak saja hanya ingin mensejahterakan rakyatnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai manifestasinya pemerintah tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan secara rutin, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan secara konseptual dan konsisten<sup>1</sup>.

Dalam pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi :

“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang – undang<sup>2</sup>”.

Maka negara Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom maupun daerah yang bersifat administrasi belaka. Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebelum berlakunya UU No.5 1974 asas dekonsentrasi dianggap hanya sebagai pelengkap saja terhadap asas desentralisasi.

Pelaksanaan pasal 18 tersebut adalah dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di daerah . Hal- hal yang mendasar dalam

---

<sup>1</sup> Arifin P. Soeria Admatja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, Penerbit PT. Gramedia, 1986, hal 3.

<sup>2</sup> Pasal 18 UUD 1945 dan Penjelasannya, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 11.

Undang – Undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan rasa prakarsa dan kreatifitas , meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Desa. UU No. 22 Tahun 1999 telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Desa merupakan garda terdepan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang keberadaanya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis dari masyarakat desa. Praktek pelaksanaan pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cermin atas bagaimana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintahan kita.

Dalam bab XI UU No.22 Tahun 1999 menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka dibentuk :

a. Pemerintahan Desa

- Pemerintahan Desa, terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa sebagai lembaga eksekutif mempunyai kewajiban untuk menjalankan, menyelenggarakan serta menjadi penanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.

b. Badan Perwakilan Desa

- Badan Perwakilan Desa, sebagai lembaga legislatif desa merupakan lembaga yang membantu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai fungsi sebagai pengayom adat istiadat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa serta keputusan Kepala Desa dan bersama – sama dengan Kepala Desa membuat Peraturan Desa.

Pemerintahan desa merupakan organisasi pemerintahan yang terendah tingkatannya dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia. Agar dalam penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertib, teratur dan terorganisir dibutuhkan adanya pemerintahan, yaitu dalam hal ini adalah pemerintah desa. Keberhasilan pemerinta desa tidak lepas dari figure dari seorang Kepala Desa.

Kepala Desa mempunyai dua fungsi dan kedudukan yaitu sebagai alat pemerintah dan sebagai alat desa. Sebagai alat desa , seorang Kepala Desa mempunyai tugas kepada masyarakat umum, sedangkan sebagai alat pemerintah atau aparat pemerintah , Kepala Desa menyelenggarakan urusan pemerintah umum yang melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah atasnya. Tidak hanya itu saja, seorang Kepala Desa juga harus dapat membimbing, mengatur dan mengarahkan masyarakatnya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia dan pembangunan di desa.

Oleh karena itu Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi di tingkat desa. Kepala Desa dapat mendorong keberhasilan dalam mewujudkan tujuan bersama sehingga kegiatan yang diselenggarakan di desa akan benar- benar efektif, berhasil guna dan berdaya guna. Selain itu keberhasilan dalam mewujudkan tujuan tersebut juga tidak lepas dari peran partisipasi aktif anggota masyarakat, dimana masyarakat sebagai kesatuan individu merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan desa.

Adanya peran Kepala Desa dalam era pembangunan desa saat ini harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan yang ada, juga menjalankan dan menyelenggarakan serta menjadi penanggung jawab utama di

bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.

Karena beratnya beban yang harus dipikul seorang Kepala Desa, maka berat juga persyaratan yang harus ditepati oleh seorang yang akan ikut dalam pemilihan Kepala Desa. Adapun syarat – syarat yang harus dimiliki seorang calon Kepala Desa yang akan menghasilkan seorang Kepala Desa yang berkualitas dan dapat mendukung keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Proses pemilihan Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa merupakan proses demokrasi murni, dimana rakyat secara langsung memilih calon Kepala Desanya sesuai dengan hati nuraninya. Kepala Desa yang terpilih nantinya akan menjadi pemimpin formal yang tertinggi di tingkat desa dan merupakan jabatan yang sangat penting dalam pemerintah desa.

Sebagai seorang Kepala Desa harus di tuntut selalu berhubungan dengan masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung. Dan apabila dalam menjalankan tugasnya melanggar aturan – aturan yang sudah ditetapkan, maka masyarakat dapat menuntut atau menyalurkan keluhan dan aspirasinya lewat Badan Perwakilan Desa.

Sudah diketahui oleh umum bahwa adat istiadat di lingkungan masyarakat desa masih melekat kuat. Desa Gunung Pring adalah desa yang adat istiadatnya masih sangat kuat dan mempunyai hubungan yang erat dalam hal partisipasi warga dalam menentukan Kepala Desa, misalnya masalah keturunan , pendidikan dan kekayaan. Adapun pemilihan penelitian lokasi di Desa Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang secara umum karena masyarakat Gunung Pring

selama ini cukup kritis terhadap pemerintahan dan pembangunan desanya sehingga masyarakat mengidamkan pemimpin yang mampu mewujudkan kemajuan Desanya. Mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di samping itu masyarakat Gunung Pring mengharapkan memiliki pemimpin yang mampu mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dan meningkatkan sarana dan prasarana Desa.

Secara khusus pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada 27 Mei tahun 2007 sangatlah berbeda dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdahulu dimana dua periode sebelumnya yaitu pada tahun 1989 dan tahun 1998 calon yang maju adalah calon tunggal, namun pada periode 2007 ini calon yang maju sebanyak 4 ( empat ) orang dan menurut kebanyakan warga desa Gunung Pring baru kali ini Pemilihan Kepala Desa yang paling ramai dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Desa cukup tinggi karena dihadapkan dengan berbagai calon dengan karakter pribadinya masing- masing , sehingga menarik minat bagi penulis untuk mengkajinya lebih dalam tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2007 yang akan menentukan seorang menjadi Kepala Desa yang sesuai dengan harapan mereka yang sedikit banyak mempengaruhi masyarakat setempat khususnya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasar latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah. Masalah menurut Winarno Surahmad adalah:

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah tersebut harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti ada jalan keluarnya apabila akan berjalan terus<sup>3</sup>.”

Berdasar pendapat di atas, maka latar belakang masalah yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa adalah :

**“ Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Gunung Pring dalam pemilihan kepala desa tahun 2007?”**

### **C. Kerangka Dasar Teori**

Untuk memberi gambaran tentang kajian yang akan diteliti dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, peneliti akan mendasarkan pada teori yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan fenomena yang di kaji atau di teliti.

“ Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling memberikan gambaran yang sistematis yang dijabarkan dengan cara menghubungkan variabel-variabel yang satu dengan yang lain yang bertujuan untuk memberi penjelasan atas fenomena tersebut<sup>4</sup>.”

Dengan adanya pernyataan tersebut maka teori mempunyai kegunaan yang sangat besar dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian teori ini sangat dibutuhkan karena akan membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Berdasarkan konsep tersebut maka dapat diuraikan kerangka dasar teori

---

<sup>3</sup> Winarno Surahmad, Dasar dan Tehnik Research, Bandung ,1990,hal 33.

<sup>4</sup> Masri Singarimbun & Sofian Efendi, Metode Penelitian Survey,LP3ES ,Jakarta:1981,hal 25.

yang akan di gunakan dalam menganalisa pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Pring,yaitu sebagai berikut :

### **C.1. Partisipasi Politik**

Kata partisipasi merupakan dari bahasa Belanda, yaitu participatie yang sebenarnya dari bahasa latin yaitu participaties. Perkataan partisipasi itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu paus yang berarti bagian dan cipare yang berarti mengambil. Dari dua kata suku tersebut partisipasi berarti mengambil bagian. Kata perisipasi itu sendiri dari kata kerja participare yang berarti ikut serta. Itulah arti kata partisipasi menurut epologis.<sup>5</sup>

Arti dari partisipasi menurut pendapat T.B Simatumpang :

“ Partisipasi adalah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama antar semua warga negara yang mempunyai latar belakang keyakinan yang beranereka ragam dalam Negara Pancasila atas dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan kontribusi kepada masing- masing untuk membina masa depan “<sup>6</sup>

Sedangkan arti partisipasi menurut pendapat Keit Davis yang dikutip Santoso Sastroe Poetroe adalah berpendapat bahwa :

“ Partisipasi adalah keterlibatan mental emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan bertanggung jawab terhadapnya”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> ibid,hal 37

<sup>6</sup> T.B Simatumpang, Masalah-masalah Membina Pembangunan Dalam Masa Depan Kita, Arnaldis, Jakarta, 1983,hal 28

<sup>7</sup> Santoso Sastroe Poetro,Partisipasi,Komonikasi,Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung,1998

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai pengertian dari partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat untuk turut serta membantu suatu program kegiatan guna mencapai tujuan bersama dan bertanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing tanpa berarti mengorbankan diri.

Dengan melihat definisi dari masing-masing yang terkait dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan seluruh anggota masyarakat secara aktif dalam pembangunan, baik fisik, mental dan emosional sesuai dengan kemampuan untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya pendapat Taliziduhu Ndraha mengenai partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sesuai dengan salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima atau menanti dengan syarat maupun dalam arti menolak.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan. Perasaan dalam perencanaan perlu ditumbuhkan. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam mengambil keputusan politik yang menyangkut nasib mereka dan partisipasi yang bersifat teknis.
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam penerimaan, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.



f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai arti. Apakah partisipasi politik ini hanya perilaku atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah seseorang atau kelompok seseorang secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Jadi yang dimaksud partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidup.

Herbert Mc Closky mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik, yaitu :

“ Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan suka rela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian secara langsung dalam proses pemilihan penguasa, dan dalam proses pembentukan kebijakan umum.”

Kemudian pendapat Norman H. Nie dalam *Honbook of Political science*, menyatakan bahwa :

“ Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal, yang sedikit banyak mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.”

---

<sup>8</sup> Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Desa mempersiapkan Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Tanpa Kota, 1984, hal 103-104

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Di dalam masyarakat tradisional, pemerintahan dan politik biasanya hanya merupakan urusan satu golongan elite yang kecil. Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadic, legal atau illegal, dan efektif atau tidak efektif. Usaha – usaha untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dapat melibatkan usaha membujuk atau menekankan pejabat-pejabat untuk bertindak ( atau tidak bertindak ) dengan cara-cara tertentu.

Selanjutnya Huntington dan Nelson juga membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain ,atau disebut sebagai partisipasi yang demokratis dan mandiri dan partisipasi yang disponsori , dimanipulir dan digerakkan oleh pemerintah. Dari pendapat mereka tersebut, serta didalam bukunya Miriam Budiardjo, dapat dimengerti ternyata kegiatan-kegiatan atau tindakan yang tidak suka rela pun tercakup dalam rangkaian partisipasi politik. Karena sukar sekali untuk membedakan antara kegiatan yang benar-benar suka rela dan kegiatan yang dipaksakan ,baik oleh penguasa maupun kelompok lain.

Kemudian partisipasi sebagai kegiatan ,menurut Ramlan Subakti, tidak hanya berupa partisipasi aktif saja, tetapi juga terdapat partisipasi pasif. Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai kebijakan ,membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya kegiatan yang termasuk dalam partisipasi pasif adalah berupa kegiatan yang menanti pemerintah ,menerima,dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Disamping itu terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Golongan ini disebut apatis atau golongan putih.

Tentang partisipasi politik, Almond mengawali pembahasannya dengan menerangkan lima hal yang menyebabkan meluasnya partisipasi politik dalam dunia modern. Partisipasi itu biasa berbentuk konvensional ( voting, diskusi politik dan sebagainya ) maupun non konvensional ( demonstrasi, tindak kekerasan, dan sebagainya ). Selanjutnya ditunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang berpartisipasi dalam politik antara lain : pendidikan, status sosial, ekonomi, keanggotaan dalam partai politik, pekerjaan dan lain sebagainya.

Partisipasi sebenarnya mempunyai banyak arti sehingga perlu adanya penempatan dalam menentukan kegiatan. Apabila kita cermati lebih dekat dengan aktifitas atau kegiatan, keterlibatan, keikutsertaan dan turutannya seseorang dalam suatu kegiatan. Menurut Myron Weiner paling tidak ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam prospek politik :

- a. Modernisasi.
- b. Perubahan-perubahan struktur sosial.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern.
- d. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik.

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan global.

Adapun macam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dan berbagai waktu “ konvensional “ adalah bentuk partisipasi yang “ normal “ dalam demokrasi yang modern. Bentuk “ non konvensional “ termasuk beberapa yang legal ( seperti petisi ) maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga Negara.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini partisipasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu subelum pemilihan Kepala Desa, pada waktu pemilihan Kepala Desa dan setelah pemilihan Kepala Desa. Sebelum pemilihan meliputi aktifitas masyarakat dalam mengikuti perkembangan calon, aktifitas masyarakat dalam mengikuti kampanye, aktifitas masyarakat dalam mengikuti proses sosialisasi. Pada waktu pemilihan, partisipasi berupa datang ke TPS dan aktifitas masyarakat dalam memberikan suaranya. Sedangkan setelah pemilihan berupa aktifitas masyarakat dalam mengikti penghitungan suara.

## **C.2. Masyarakat**

Masyarakat senantiasa mempunyai reaksi yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk lain seperti hewan, manusia tidak akan mungkin mampu hidup sendiri. Maka dari itu manusia hidup

---

<sup>9</sup> Mochtar Mas' oed, Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University, Press, Yogyakarta, 1999 hal 33-51

dengan bermasyarakat agar dapat bertahan. Untuk mengetahui apa arti dari kata masyarakat yaitu sebagai berikut :

Mayor Polak menyatakan masyarakat adalah wadah segenap antara soal yang terdiri dari banyak sekali kolektifitas serta kelompok-kelompok dan tiap-tiap kelompok yang lebih kecil semua itu tersusun secara hirarki atau kesinambungan ,sejajar, dan setaraf ataupun saling tembus-menebus.<sup>10</sup>

Sedangkan Koentjaraningrat menyatakan masyarakat adalah sekelompok atau kesatuan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas kebersamaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan kedua pengertian masyarakat tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah kelompok atau kesatuan manusia yang telah lama hidup dan bertempat tinggal di suatu tempat atau daerah tertentu dan saling berinteraksi menurut sistem adat tertentu dan terikat oleh identitas bersama. Jadi hal yang menjadi unsur masyarakat adalah :

- a. Harus ada kelompok manusia dan harus banyak jumlahnya.
- b. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu, adanya aturan atau norma yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju pada tujuan yang sama.

Masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesatuan dapat disebut sebagai Desa. Orang kebanyakan (umum ) memahami Desa sebagai tempat di mana bermukim penduduk dengan “ peradapan “ yang lebih terbelakang dari pada kota.

---

<sup>10</sup> Anis da Rato, Ringkasan Sosiologi, PT Mitra Gama Widiya, Yogyakarta, 1987, hal74

<sup>11</sup> Koentjaraningrat, Dalam Ketetapan MPR RI tentang GBHN, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993

Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang rendah, mata pencahariannya pada umumnya adalah dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat bahwa pemahaman umum memandang Desa sebagai tempat bermukimnya para petani.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan republik Indonesia<sup>12</sup>.

Menurut Soetarjo Kartodihadikoesoemo, Desa adalah suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri.<sup>13</sup>

Dengan demikian yang dimaksud desa dalam penulisan ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan badan pemerintahan terendah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mempunyai batas- batas daerah tertentu dan susunan pemerintahan tertentu serta bagian dari suatu wilayah administratif.

Dari pengertian dan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh sebuah Desa sebagai syarat agar bisa disebut sebuah Desa, yaitu :

---

<sup>12</sup> Tjahya Supriatna,, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah,Bumi Aksara ,Jakarta,1993,hal.151.

<sup>13</sup> Soetarjo Kartohadikoesoemo,Desa,Penerbit Sumur Bandung,Yogyakarta,1996,hal 3.

a. Wilayah

Wilayah Desa merupakan bagian dari wilayah Kecamatan, dan wilayah Desa harus di tentukan. Batas Desa pada umumnya berupa batas alam, misalnya sungai , pegunungan atau dapat juga berupa jalan besar atau tanda lainnya yang dapat bertahan lama sebagai batas. Wilayah dapat meliputi 3 hal, yaitu darat, daratan atau tanah, kemudian air perairan seperti laut, sungai, danau, dan udara.

b. Penduduk

Penduduk Desa adalah setiap orang yang bertempat kedudukan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan selama beberapa waktu tertentu dan tercatat yang bertempat tinggal di wilayah Desa selama beberapa waktu berturut- turut misalnya 6 bulan.

Dengan melihat pengertian di atas, maka berarti penduduk Desa harus di daftar oleh Desa dan di beri Kartu Tanda Penduduk, sehingga mudah diketahui jumlah maupun brebagai keterangan lainnya mengenai penduduk setempat. Maka yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini adalah penduduk yang ada di wilayah Desa Gunung Pring.

### **C. 3. Rekrutmen Elite Politik**

#### **a. Pengertian Elite Politik**

Pada awalnya “teori elite politik” lahir dari diskusi para ilmuwan sosial Amerika tahun 1950-an, yaitu Schumpeter (ekonom), Lasswell (ilmuwan politik) dan sosiologi C. Right Mills,yang melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa

pada masa awal munculnya fasisme, khususnya vilfredo Pareto dan gaetano Mosca (Italia), Robert Michels (Swiss) dan Jose Otega Y. Gassef (Spanyol)<sup>14</sup>.

Teoritikus yang pertama memberikan analisis secara sistematis tentang konsep elite adalah Gaetano Mosca. Menurutnya tiap masyarakat, entah suatu bangsa baru atau sudah lama merdeka, besar atau kecil selalu membentuk dua kelompok utama, yaitu kelompok elite dan kelompok massa.

Perbedaan antara keduanya adalah<sup>15</sup>.

Kelompok pertama jumlahnya agak sedikit, mengambil peran utama dalam hampir semua fungsi politik nasional, memonopoli semua kekuatan dan menikmati keuntungan daripadanya, sedangkan kelompok yang kedua dibina dan diawasi oleh yang pertama baik secara legal atau tidak dengan atau tanpa pedoman hukum dan kekerasan.

Mosca kemudian menguraikan lebih lanjut hubungan dinamis antara para elite dengan massa. Para elite berusaha bukan hanya mengangkat dirinya sendiri diatas anggota masyarakat yang lain, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa dibawahnya melalui sub elite yang terdiri dari kelompok besar yang dari seluruh kelompok menengah baru, aparatur pemerintah, manager, administrator lainnya, ilmuwan, dan kaum intelektual lainnya. Kelompok sub elite ini menyediakan kader baru bagi elite di atas dan berperan utama dalam membina kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pengertian tentang elite secara gamblang dilukiskan oleh Pareto. Pareto mengamati kehidupan masyarakat dengan segala macam aktifitas yang ada di dalamnya. Dalam setiap cabang kehidupan-kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut, aktifitas terhadap setiap individu yang menjadi anggota masyarakat tadi

---

<sup>14</sup> S.P. Varma, Teori Politik Modern, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hal 200-201.

<sup>15</sup> T.B. Bottomore, Elite and Society dalam Albert Wijaya (ed). Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, LP3ES, Jakarta, 1982, hal. 63.



diberi angka indeks sebagai penunjuk kemampuannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lipset dan Solari, sebagaimana dengan Schroorl yang berpendapat bahwa elite adalah posisi dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang penting, yaitu posisi tinggi dalam ekonomi pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas<sup>16</sup>.

Pada dasarnya kalangan elite mempunyai suatu ciri yang utama, kalangan elite satu sama lain terikat oleh ikatan-ikatan keluarga, asal usul, kelas, pendidikan, pengalaman pekerjaan dan kepentingan-kepentingan institusional serta mengembangkan suatu kesadaran sejenis dan kepentingan-kepentingan bersama.

#### **b. Rekrutmen Elite Politik**

Rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintah. Dengan demikian rekrutmen sangat berhubungan dengan karier seseorang. MosheM Czudnowski (Political Recruitment, 1975) menyebutkan, rekrutmen politik adalah sebuah proses dimana individu atau kelompok individu terinduksi dalam peran politik aktif. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan pokok adalah transparansi faktor-faktor sepanjang proses rekrutmen yang mampu menjelaskan mengapa seorang individu dengan latar belakang tertentu terpilih untuk posisi tertentu atau untuk peranan politik tertentu.

Adapun cara yang ditempuh dalam melaksanakan rekrutmen politik ini antara lain dapat melalui kontak pribadi, persuasi, dan dapat juga diusahakan dengan cara menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang masa

---

<sup>16</sup> J.Schroorl, Moderenisasi, PT Gramedia, Jakarta, 1980,hal.279.

mendatang diharapkan dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan menggantikan pejabat-pejabat yang lama.

Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Ramlan Subakti. Beliau mengatakan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau selesi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Menurut definisi yang umum diterima dalam bidang politik dapat disebutkan bahwa rekrutmen adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Perekrutan politik menunjukkan pengisian –pengisian posisi formal dan legal seperti Presiden, pembuat undang- undang, atau pegawai negeri, begitu juga peranan-peranan yang kurang formal yaitu membujuk aktifis partai atau propaganda<sup>17</sup>.

Walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu- individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama yaitu mereka berasal dari kalangan menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang -orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Pada umumnya pelaksanaan rekrutmen politik dilaksanakan dalam dua cara yaitu dengan perekrutan secara terbuka dan perekrutan secara tertutup. Di negara yang demokratis pelaksanaan rekrutmen politik dilaksanakan dengan cara terbuka.

---

<sup>17</sup> Jack. C. Plano, Robert E. Riggs dan Helena, S Robin. Kamus Analisa Politik, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal 210.

Yang dimaksud dengan rekrutmen politik terbuka adalah bahwa perekrutan itu terbuka bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan rekrutmen politik tertutup adalah bahwa individu-individu yang tertentu yang dapat direkrut untuk kemudian menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Dalam perekrutan politik yang tertutup ini kesempatan tidak terbuka untuk semua warga negara. Perekrutan hanya dilakukan oleh individu-individu tertentu saja. Misalnya perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan darah dengan penguasa atau individu-individu merupakan kawan akrab pihak penguasa.

Jadi dalam perekrutan politik yang tertutup ini kesempatan untuk menduduki maupun memperoleh jabatan pemerintahan sangat kecil bagi setiap anggota masyarakat, jabatan ini hanya terbatas diperuntukan bagi individu yang memenuhi kriteria tertentu.

#### **C.4. Proses Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai suatu proses pemberian suara dalam rangka memilih dan untuk dapat menghasilkan pemilihan yang murni dan bersih dalam hal ini tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan. Proses pemilihan Kepala Desa adalah proses demokrasi yang murni dimana rakyat secara langsung akan memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nuraninya.

Sebelum adanya pemilihan Kepala Desa ditingkat kelurahan sebelumnya ada Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten / kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan atau kabupaten kota berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<sup>18</sup>.

Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri sudah membuat aturan main tentang Kepala Desa yaitu dengan Peraturan Bupati Magelang Nomer 2 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan , pemilihan , pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Secara ideal paling lama 6 ( enam ) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatannya. Selanjutnya BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 ( empat ) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

#### **1. Susunan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan.**

Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan. Pembentukan panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan BPD. Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. Susunan Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud terdiri dari unsure Perangkat Desa ,pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksudkan dipilih dari anggota panitia pemilihan dalam musyawarah anggota panitia pemilihan Kepala Desa.

---

<sup>18</sup> PP No. 6 Tahun 2005, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Mengumumkan tentang lowongan jabatan Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat.
- b. Menetapkan jadwal proses pemilihan Kepala Desa.
- c. Menetapkan jadwal kampanye.
- d. Merencanakan biaya pemilihan.
- e. Menerima dan melaksanakan pendaftaran pemilih.
- f. Mengesahkan daftar pemilih.
- g. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- h. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- i. Menyiapkan surat suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah disyahkan.

Tanggung jawab panitia pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- b. Mengumumkan nama-nama calon Kepala Desa dan daftar pemilih sementara maupun pemilih tetap di tempat-tempat strategis dan mudah dilihat masyarakat.
- c. Mengadakan persiapan untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan teratur.
- d. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.

- e. Menjaga netralitas dalam pelaksanaan Kepala Desa.
- f. Membuat berita acara jalanya pemungutan suara dan berita acara hasil pemungutan suara.
- g. Mengumumkan hasil perhitungan suara kepada masyarakat.
- h. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- i. Menyusun tata tertib yang diketahui oleh BPD

## **2. Hak Memilih dan Dipilih**

Kepala Desa dapat dipilih oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili.
- b. Sudah mencapai usia 17 ( tujuh belas ) tahun terhitung sampai dengan tanggal pemungutan suara atau telah / pernah menikah.
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasar keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun syarat – syarat pemilih menurut Peraturan Bupati Magelang Nomer 2 Tahun 2006 Bab III Pasal 10 yaitu <sup>19</sup>:

- Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa dan atau bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang kuarangnya 6 bulan terakhir dihitung sampai

---

<sup>19</sup> Peraturan Bupati Magelang No. 2 Tahun 2006 Bab III Pasal 10 tentang syarat- syarat pemilih

dengan hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga yang sah.

- . Telah berusia sekurang kurangnya 17 tahun saat pemungutan suara dan atau telah pernah menikah.
- . Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- . Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **3. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa**

Dalam hal penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa, panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal calon melalui pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa lewat ketua RT dan RW setempat yang ditempelkan pada tempat-tempat yang terbuka untuk umum. Bakal calon Kepala Desa menyerahkan berkas lamaran dan persyaratan kepada panitia pemilihan. Selanjutnya bakal calon Kepala Desa yang telah dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan oleh panitia pemilihan kepada warga masyarakat yang bersangkutan.

### **4. Kampanye**

Kampanye pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh calon Kepala Desa.

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon Kepala Desa lainnya.
- c. Menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan / atau kelompok masyarakat.
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perorangan, dan atau kelompok masyarakat.
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga calon Kepala Desa yang lain.
- g. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau pemerintah desa.
- h. Menggunakan tempat ibadah dan tempat-tempat pendidikan.
- i. Melakukan pawai dan / atau arak-arakan yang telah dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan di jalan raya.
- j. Memberikan dan / atau menjajikan akan memberikan sesuatu, baik usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Lurah.

Selain itu calon Kepala Desa wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam forum rapat BPD yang dapat dihadiri oleh komponen masyarakat.

#### **5. Pemungutan dan Perhitungan Suara.**

Dalam pemungutan suara panitia memberikan pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih dilakukan lewat surat pemberitahuan dengan



tanda bukti penerimaan paling lama 7 ( tujuh ) hari sebelum pemungutan suara. Panitia pemilihan dalam waktu 3 ( tiga ) hari sebelum pemungutan suara dilakukan kegiatan :

- a. Mengumumkan nama-nama calon yang berhak untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.
- b. Menyelenggarakan undian tanda gambar calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Mengadakan penelitian terakhir atas persiapan dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara yang meliputi sarana ,prasarana, dan persiapan-persiapan lain yang dapat menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan tertip ,aman dan lancar.
- d. Mengumumkan hal-hal yang dipandang perlu secara luas kepada masyarakat desa sebelum pemilihan dilaksanakan.

Panitia pemilihan tidak melayani pengaduan dan pernyataan keberatan mengenai daftar pemilih maupun calon Kepala Desa ,dalam waktu 1 x 24 ( satu kali dua puluh empat ) jam sebelum pemungutan suara dilakukan. Penghitungan suara dilakukan setelah batas waktu pemungutan berakhir dengan ketentuan pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya tidak kurang dari 50 % ( lima puluh per seratus ) lebih jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap.

## **6. Pengaduan dan Keberatan.**

Pengaduan dan atau keberatan atas proses pemilihan Kepala Desa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah / janji

calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati atau instansi yang berwenang. Pengaduan dan atau keberatan tersebut tidak menunda pelexaksanaan tahapan pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah / janji calon Kepala Desa terpilih. Apabila terdapat pengaduan atau keberatan yang dimaksud, terbukti kebenarannya berdasarkan keputusan final, Bupati tanpa persetujuan BPD memberhentikan Kepala Desa bersangkutan. Keputusan final itu adalah :

- a. Apabila pengaduan dan keberatan diajukan kepada Bupati didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Daerah.
- b. Apabila pengaduan dan atau keberatan diajukan kepada instansi yang berwenang ,maka didasarkan pada keputusan instansi tersebut yang mempunyai hukum tetap.

#### **7. Pengangkatan dan Pelantikan.**

BPD mengajukan usulan pengangkatan Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 ( tiga ) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan BPD tentang calon Kepala Desa terpilih. Selanjutnya Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan BPD.

Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lambat 15 ( lima belas ) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan tentang penetapan Keputusan Bupati. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji dan dilantik oleh Bupati. Pada saat pelantikan , Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agama dan berjanji dengan bersungguh- sungguh dihadapan

Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan pemuka – pemuka masyarakat serta undangan lainnya atas undangan Pemerintah Desa.

Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebelumnya, sekaligus serah terima jabatan dan bertempat di wilayah yang bersangkutan. Bagi desa yang Kepala Desanya dijabat oleh Pejabat Kepala Desa, pelantikan Kepala Desa terpilih sekaligus serah terima jabatan, dan bertempat di wilayah Desa yang bersangkutan. Apabila pelantikan calon Kepala Desa terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, atas persetujuan Bupati dapat ditunda dengan ketentuan Kepala Desa yang lama atau pejabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. Apabila dengan pertimbangan keadaan dan situasi serta kondisi yang tidak memungkinkan, maka pelaksanaan pelantikan, Bupati dapat menentukan tempat lain.

## **8. Biaya**

Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dan BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **D. Definisi Konseptual**

Sejalan dengan hal tersebut, maka konsep tentang Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Tahun 2007 mempunyai batasan sebagai berikut :

1. Partisipasi Politik adalah aktifitas atau keterlibatan seseorang atau kelompok secara aktif dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.
2. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup dan bertempat tinggal yang hidup bersama dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
3. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu praktek politik lokal Desa yang merupakan peristiwa penting yang melibatkan hampir seluruh warga Desa untuk memilih Kepala Desa.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan batasan tertentu untuk memberitahukan variable mencapai tujuan penelitian. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa dapat dilihat dari beberapa keterlibatan mereka dalam menghadapi tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa , diantaranya dapat dilihat dari tiga proses,yaitu :

1. Sebelum pemilihan
  - Partisipasi masyarakat dalam mengikuti perkembangan calon
  - Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kampanye
  - Partisipasi masyarakat dalam memberi dukungan
  - Partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi pemilihan

2. Pada waktu pemilihan

- Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih

3. Setelah pemilihan

- a. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses perhitungan suara

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain peneliti harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metodologi kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan pelaku yang dapat diamati<sup>20</sup>.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah. Adapun alasan mengapa desa Gunung Pring dijadikan studi kasus dalam penelitian ini, adalah :

- a. Penyusun mempunyai minat dalam meneliti tentang pemilihan Kepala Desa.

---

<sup>20</sup> Bogdan dan Tylor, dalam lexy J moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal 3

- b. Desa Gunung Pring adalah desa subur dimana kekayaan alam yang berupa daerah persawahan masih banyak dan melimpah. Masyarakat yang tradisional menjadikan desa Gunung Pring masih menerapkan sistem gotong royong dan persaudaraan yang kuat.
- c. Cakupan untuk meneliti lebih kecil sehingga lebih memudahkan untuk melakukan penelitian.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirri-cirinya dapat diduga. Sehubungan dengan penelitian ini maka yang dijadikan daerah penelitian adalah wilayah Desa Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Populasinya adalah masyarakat Desa Gunung Pring yang sudah memiliki hak dan telah memenuhi syarat-syarat untuk memilih yang berjumlah 6950 orang.

#### **b. Sampel**

Dalam penelitian ilmiah ,tidaklah perlu untuk meneliti semua individu yang ada dalam populasi, tetapi dapat dilakukan dengan mengambil sebagian populasi yang biasa disebut dengan sample.

Tehnik yang digunakan penyusun dalam pengambilan sample adalah tehnik random sampling yaitu sample yang diambil secara acak sehingga unit analisa dari populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam penentuan ukuran sampel menurut pendapat yang diungkapkan oleh (Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, 1995) dimana sampel dalam suatu penelitian

tergolong dalam sampel besar, maka sampel yang diambil minimal 30 responden, namun karena di Indonesia tingkat *responrately* kurang dari 50%, maka untuk mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian ditambah 20 responden, maka responden yang digunakan sebanyak 50 responden.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan cara mengamati dan menganalisis data yang ada.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan,catatan-catatan dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

#### **5. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang *representative*, baik data primer maupun data sekunder maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian ilmiah yang meliputi metode, wawancara, dokumentasi dan kuisisioner.

a. Metode wawancara

Metode wawancara adalah alat yang digunakan dalam komunikasi secara langsung dengan responden yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pencari data sebagai pencari informasi yang dijawab secara lisan pula oleh responden. Teknik wawancara dalam proses pemilihan Kepala Desa ini sangat penting guna menunjang dan memperkuat sekaligus mengetahui proses pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, Kepala Desa yang menang dan masyarakat Desa Gunung Pring.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang mempelajari peninggalan mengenai berbagai kegiatan atau kejadian dari segi waktu yang belum relative lama.

c. Kuisisioner

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan kuisisioner langsung, yaitu dengan cara meminta responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam daftar yang telah disusun.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengkoordinasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian- uraian dasar<sup>21</sup>. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa kata- kata tertulis atau

---

<sup>21</sup> Patton, dalam lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 103.



lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati. Dikualifikasikan, kemudian diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logika dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif.

Sedangkan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Gunung Pring akan digunakan skala indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{1F1 + 2F2 + 3F3 + 4F4}{N}$$

F = Frekuensi sample

N= Jumlah keseluruhan responden

I = Indeks

Sedangkan perhitungan interval dari nilai indeks adalah sebagai berikut :

$$Interval = \frac{NilaiTertinggi - NilaiTerendah}{BanyaknyaKriteria}$$

Dengan keseluruhan intervalnya = ( 4-1 ) : 4 = 0,75

Keterangan :

1. Kategori tidak baik dengan indeks : 1 - 1,75
2. Kategori kurang baik dengan indeks : 1,76 - 2,50
3. Kategori baik dengan indeks : 2,51 - 3,25
4. Kategori sangat baik dengan indeks : 3,26 - 4